



PUTUSAN
No. 176/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **NELWAN LONDO**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Rinondoran, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk NIK. 7106073101620001 ; -----
2. **PETHERSON NATARI**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Rinondoran Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk Nomor : 2596/71.06.07.2017/2008 ; -----
3. **YULIN LILIANTI MANOPO**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin perempuan, umur 34 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Kalinaun Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk Nomor : 861/71.06.06.2016/2008 -----
4. **SAMSUDIN KALENGKONGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Maen Jaga I, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara sesuai surat keterangan penduduk Nomor : 535/SKP/DM/2012/XII-2009 ; -----



5. **DAVID KATANG**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batuputih Atas Rt. 009/Rw. 003, Kecamatan Ranowolu Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk NIK. 7172031612720001 ; -----
6. **ABSON SUMIHI**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kelurahan Batuputih Atas Rt. 001/RW. 002, Kecamatan Ranowolu Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk NIK. 7172032402670002 ; -----
7. **WILSON ARENGSINGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 43 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Batuputih Atas Rt. 003/ Rw. 001, Kecamatan Ranowolu Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk NIK. 7712030604650001 ;-----
8. **HENDRY SUPRIYANTO LULE**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Pinangsungkulan Rt. 007/Rw. 001, Kecamatan Ranowolu Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara sesuai kartu tanda penduduk NIK. 7172031505670001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD JONI, S.H.,MH., Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office Joni & Tanamas, Advocates and Attorneys at Law, beralamat di Gedung Dana Graha Suite 301 Jalan Gondangdia Kecil No. 12-14, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai-----
PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING; -----

LAWAN :

1. **MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA.**, berkedudukan di Jakarta Jalan D.I Panjaitan Kavling 24, Kebon Nanas Jakarta 13410, dalam hal ini memberi kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak substitusi kepada ADRIANO, S.H.,MH, warganegara Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat Jalan Larona No. 8,
Komplek PLN Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING I
; -----

2. PT. MEARES SOPUTAN MINING, yang diwakili oleh JOHN COLIN
LOOSEMORE, selaku Direktur Utama, berkedudukan di
Plaza Kuningan, South Tower Lantai 5, Suite 508, Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada THOMAS OLOAN SIREGAR,
S.H., BENNY RADJA JH MANURUNG, S.H.,MH.,
WAHYUDI SUSANTO, S.H., para Advokat pada Kantor
SHM PARTNERSHIP, beralamat di Plaza Great River
(GRI), Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1,
Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
10 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai,
TERGUGAT II INTERVENSI 1 / TERBANDING II; -----

3. PT. TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, yang diwakili oleh JOHN COLIN
LOOSEMORE, selaku Direktur Utama, berkedudukan di
Plaza Kuningan, South Tower Lantai 5, Suite 508, Jalan
H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta, dengan ini
memberi kuasa kepada THOMAS OLOAN SIREGAR, S.H.,
BENNY RADJA JH MANURUNG, S.H.,MH., WAHYUDI
SUSANTO, S.H., para Advokat pada Kantor SHM
PARTNERSHIP, beralamat di Plaza Great River (GRI),
Lantai 14, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta
12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari
2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II-
INTERVENSI 2 / TERBANDING III**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
176/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 22 September 2010 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

Hal 3 dari 8 hal Put. No.176/B/2010/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 Nomor : 187/G/2009/PTUN.JKT.; -----
3. Berkas perkara banding Nomor:187/G/2009/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 07 Juni 2010 No.187/G/2009 /PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 338.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Juni 2010 dengan dihadiri para pihak yang berperkara;-----

Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 21 Juni 2010 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 Nomor: 187/G/2009/PTUN.JKT;-

Bahwa permohonan banding Para Penggugat / Para Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding I, Tergugat II Intervensi 1 / Pembanding II dan Tergugat Intervensi 2 / Terbanding III, masing-masing tertanggal 22 Juni 2010;-----



Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 26 Juli 2010;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Meningang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 187/G/2009/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 07 Juni 2010 dengan dihadiri oleh masing-masing pihak yang berperkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 No: 187/G/2009/PTUN.JKT Para Penggugat mengajukan banding pada tanggal 21 Juni 2010;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Para Penggugat /Para Pembanding pada tanggal 21 Juni 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 No. 187/G/2009/PTUN.JKT.. maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 No:187/G/2010/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat terhadap seluruh** pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama yang menyatakan objek sengketa in litis belum final, sebab menurut Pasal 93 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akhirnya surat keputusan mengenai lingkungan hidup adalah izin lingkungan (izin -



lingkungan diterbitkan sesudah surat keputusan Kelayakan Lingkungan / objek sengketa in litis);-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara: -----

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan **izin lingkungan** kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal ; -----
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan **izin lingkungan** kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL dan / atau ; -----
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan **izin usaha** dan / atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian perizinan di atas merupakan ketentuan perizinan yang bersifat berjenjang, sedang jenjang terakhir dari pemberian izin terhadap yang menyangkut lingkungan hidup adalah di Surat Keputusan Izin Lingkungan dan menurut Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut hanya dapat mengadili sengketa sebagaimana disebutkan dalam huruf a, b dan c di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena finalnya surat keputusan berada di surat izin lingkungan (setingkat di atas objek sengketa in litis) dan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengenai surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) di atas maka dengan demikian objek sengketa in litis belum final;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan memikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 Nomor: 187/G/2009/PTUN.JKT haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang No: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat / Para Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 07 Juni 2010 No : 187/G/2009/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Selasa, tanggal 2 Nopember 2010** oleh kami: dan DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, SULISTYO, S.H. M.Hum. dan HM. ARIF NURDUA, S.H. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Rabu, tanggal 10 Nopember 2010** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: MULJADI, S.H.,M.Si., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS.

1.SULISTYO, S.H., M.Hum.

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

.HM. ARIF NURDUA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 7 dari 8 hal Put. No.176/B/2010/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULJADI, S.H.,M.Si.

PERINCIAN BIAYA PROSES

1. Surat Pemberitahuan.....	Rp. 22.500,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Material.....	Rp. 6.000,-
4. Leges.....	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp. 211.500,- +</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah ;

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
P A N I T E R A,

H. B A H R I, S.H.
NIP. : 19560929 198503 1 005.